



PUTUSAN

Nomor 104/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Tim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGUGAT, Alamat : Jalan Alamanda No. 7 RT 004/RW 003 Cilandak, Jakarta Timur, Agama : Kristen, dalam hal ini memberikan kuasa kepada HORAS SIRINGO RINGO, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum dari KANTOR HUKUM HORAS RINGO & PARTNERS yang beralamat di Jalan Mutiara Blok E5/6 Taman Palem, Cengkareng, Jakarta Barat 11730., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Februari 2024, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan:

TERGUGAT, Agama : Kristen, Alamat Jalan Boulevard Raya Blok R1 No. 9 Taman Pulo Indah, Penggilingan, Jakarta Timur, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 19 Februari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 20-02-2024 dalam Register Nomor 104/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Tim. telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa PENGUGAT dan TERGUGAT adalah pasangan suami istri yang sah, yang telah dicatatkan pada Akte Perkawinan No. 57/G/JU/1988 tertanggal 2 Mei 1988 yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil Jakarta Utara.
2. Bahwa dari perkawinan ini telah dikarunia seorang anak yang bernama:
 - a. ANAK, laki-laki, lahir di Manado tanggal 27 September 1988
3. Bahwa pada awal perkawinan antara PENGUGAT dan TERGUGAT hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri pada umumnya

Halaman 1 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 104/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada masa kelahiran anak pada usia 3 bulan, Tergugat mulai suka bermain perempuan, lalu Tergugat minta maaf dan berjanji tidak akan melakukan Kembali.
5. Bahwa Tergugat mengulangi Kembali perbuatan bermain dengan perempuan lain dan minta maaf dan berjanji tidak akan mengulangi kembali.
6. Bahwa Tergugat terus menyakiti hati Penggugat hingga akhirnya pada usia anak 5 tahun, Penggugat mengajak bicara Tergugat untuk kita hidup di Jakarta aja namun Tergugat hanya bicara tidak bisa dan mempersilakan Penggugat bersama anaknya untuk ke Jakarta dan memberi waktu 3 bulan namun tidak memberi ongkos sama sekali.
7. Bahwa sebelum _Penggugat Bersama anaknya meninggalkan kota menado, namun tidak diberikan ongkos sama sekali dan dengan amat terpaksa Penggugat memohon kepada orangtuanya untuk mengirimkan ongkos untuk 2 orang saja.
8. Bahwa akhirnya Penggugat bersama anaknya pulang kerumah orangtuanya di Jakarta dengan biaya dari orangtua Penggugat.
9. Bahwa PENGGUGAT mulai tidak tinggal serumah semenjak 1993 dengan TERGUGAT, dimana PENGGUGAT bersama anaknya tinggal di Jakarta sementara TERGUGAT tinggal di Manado.
10. Bahwa Tergugat ternyata telah tinggal di Jakarta saat ini dan tidak mau menjemput istri dan anaknya karena Tergugat telah mempunyai keluarga lainnya di Jakarta.
11. Bahwa Penggugat mengetahui Tergugat telah tinggal di Jakarta tahun 2010 dan memberitahu telah mempunyai keluarga lain.
12. Bahwa karena PENGGUGAT telah tidak serumah lagi dengan TERGUGAT, maka PENGGUGAT mengambil langkah hukum ini dengan mengajukan gugatan perceraian untuk mengakhiri perkawinan ini.
13. Bahwa melihat kondisi PENGGUGAT dan TERGUGAT yang jelas-jelas sudah tidak harmonis dikarenakan terjadi perselisihan secara terus menerus, yang sesuai dengan Pasal 19 huruf F Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975, sehingga tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan membuat PENGGUGAT mengajukan Gugatan Cerai ini.
14. Bahwa menurut Pasal 19 PP 9 tahun 1975 mengatur perceraian dapat terjadi karena :
 1. Salah satu pihak berbuat zinah atau menjadi pemabok, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.

Halaman 2 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 104/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lainnya selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin dan tanpa alasan yang sah atau hal lain diluar kemampuannya.
 3. Salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan.
 4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lainnya.
 5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri.
 6. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
15. Bahwa berdasarkan Pasal 1 UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk rumah tangga yang bahagia lahir dan batin berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan demikian tujuan tersebut tidak mungkin tercapai dikarenakan perbuatan TERGUGAT yang selalu marah-marah dan melakukan tindak kekerasan terhadap PENGGUGAT, dan oleh karenanya jalan satu-satunya dalam upaya kemaslahatan serta menyelamatkan kehidupan PENGGUGAT dan TERGUGAT adalah mengajukan gugatan cerai ini.
16. Jadi berdasarkan hal tersebut diatas PENGGUGAT mengajukan gugatan cerai ini karena sudah memenuhi syarat perceraian seperti yang terdapat Pasal 19 PP 9 tahun 1975

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka PENGGUGAT mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Timur melalui Majelis Hakim yang dibentuk untuk mengadili Gugatan Perceraian ini sekaligus memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMER

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya
2. Menyatakan Perkawinan yang tercatat pada Akte Perkawinan No. 57//G/JU/1988 tertanggal 2 Mei 1988 yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil Jakarta Utara. Putus karena Perceraian
3. Menyatakan anak yang telah dewasa dari perkawinan ini yang bernama:
 - a. ANAK laki-laki, lahir 27 September 1988

Adalah anak yang sah dari perkawinan ini.

Halaman 3 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 104/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar membuat surat turunan putusan perkara ini kepada Kantor Catatan Sipil Propinsi Jakarta Timur melalui PENGGUGAT dan TERGUGAT.
5. Menetapkan pembebanan biaya perkara ini menurut hukum kepada TERGUGAT.

SUBSIDER

Jika Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur melalui Majelis Hakim perkara ini berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap kuasanya tersebut, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang dengan surat tercatat untuk sidang tanggal 6 Maret 2024, risalah panggilan sidang tanggal 15 Maret 2024, tanggal 22 Maret 2024 dan tanggal 27 Maret 2024 telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotocopi Kutipan Akta Perkawinan No. 57/G/JU/1988, sesuai aslinya, bermeterai cukup, diberi tanda P.1;
2. Fotocopi Kutipan Akta Kelahiran No. 2024/1988, sesuai aslinya, bermeterai cukup, diberi tanda P.2;
3. Fotocopi KTP atas nama ANAK, fotocopi dari fotocopi, bermeterai cukup, diberi tanda P.3;
4. Fotocopi KTP atas nama PENGGUGAT, sesuai aslinya, bermeterai cukup, diberi tanda P.4;
5. Fotocopi surat nikah tanggal 16 April 1988, sesuai aslinya, bermeterai cukup, diberi tanda P.5;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi, SAKSI, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi tinggal dengan Penggugat sudah sekitar 5 (lima) tahun ;

Halaman 4 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 104/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi lupa tanggal Penggugat dan Tergugat menikah namun saksi hadir saat itu;
- Bahwa dari perkawinan tersebut dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu ANAK, yang saat ini tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa setelah menikah mereka tinggal di Jakarta, kemudian ke Manado kemudian balik lagi ke Jakarta;
- Bahwa sejak saksi tinggal dengan Penggugat selama 5 (lima) tahun ini, Saksi tidak pernah melihat Tergugat dan saksi tidak tahu keberadaan Tergugat namun Penggugat sering cerita kalau Tergugat suka minum minuman keras dan telah tinggal bersama wanita idaman lain dan punya anak juga;
- Bahwa Penggugat cerita kalau dulunya saat tinggal bersama, mereka sering cekcok karena masalah Tergugat sudah mempunyai WIL (wanita idaman lain) dan kebiasaan buruk Tergugat seperti suka minum minuman keras;
- Bahwa Penggugat dan anak sekarang tinggal di rumah dan Tergugat sudah hidup bersama wanita lain dan saksi dengar juga punya anak juga;
- Bahwa saksi tahu kalau Penggugat telah kembali pulang ke rumah orang tuanya sejak anak ANAK masih berusia 3 (tiga) tahun jadi mereka pisah sudah hampir 20 (dua puluh) tahun;
- Bahwa setahu saksi Tergugat tidak menafkahi Penggugat dan anak-anak saat ini karena tidak ada kontak sampai saat ini;
- Bahwa keluarga besar pernah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

2. Saksi, SAKSI, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena masih sepupu ;
- Bahwa saksi lupa tanggal Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa mereka dikaruniai 1(satu) orang anak yaitu ANAK, yang saat ini tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa Penggugat sering cerita kalau Tergugat suka minum minuman keras dan telah tinggal bersama wanita idaman lain dan punya anak juga;
- Bahwa Penggugat cerita kalau dulunya saat tinggal bersama, mereka sering cekcok karena masalah Tergugat sudah mempunyai WIL (wanita idaman lain) dan kebiasaan buruk Tergugat seperti suka minum minuman keras;
- Bahwa Penggugat dan anak sekarang tinggal di rumah dan Tergugat sudah hidup bersama wanita lain dan saksi dengar juga punya anak juga;
- Bahwa saksi tahu kalau Penggugat telah kembali pulang ke rumah orang tuanya sejak anak ANAK masih berusia 3 (tiga) tahun;

Halaman 5 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 104/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Tergugat tidak menafkahi Penggugat dan anaknya saat ini karena tidak ada kontak sampai saat ini;
- Bahwa keluarga besar pernah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;
- 3. Saksi SAKSI, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi anak kandung Penggugat dan Tergugat ;
 - Bahwa setelah menikah mereka tinggal di Jakarta, kemudian ke Manado kemudian balik lagi ke Jakarta;
 - Bahwa saksi dengar kalau Tergugat sekarang tinggal di daerah Penggilingan Jakarta Timur;
 - Bahwa sejak saksi kecil, pernah melihat Penggugat dan Tergugat cekcok;
 - Bahwa Penggugat cerita kalau dulunya saat tinggal bersama, mereka sering cekcok karena masalah Tergugat sudah mempunyai WIL (wanita idaman lain) dan kebiasaan buruk Tergugat seperti suka minum minuman keras;
 - Bahwa Penggugat dan saksi sekarang tinggal bersama dan Tergugat sudah hidup bersama wanita lain dan saksi dengar juga punya anak juga;
 - Bahwa mereka pisah sudah hampir 30 (tiga puluh) tahun;
 - Bahwa setahu saksi Tergugat tidak menafkahi Pengugat dan saksi sampai saat ini karena tidak ada kontak sejak tahun 2018 sampai saat ini;
 - Bahwa saksi pernah menghubungi Tergugat saat saksi wisuda dan ambil sumpah pengacara tapi Tergugat tidak datang;
 - Bahwa keluarga besar pernah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil dan saksi pun setuju untuk kejelasan status Penggugat sebagai ibu saksi dimana saksi melihat Ibu saksi atau Penggugat merasa tertekan setiap ada pertanyaan dari orang sekitar mengenai status Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan

Halaman 6 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 104/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan Penggugat sebagai berikut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak ada sangkalan dan berdasarkan alat bukti P-1 sampai dengan P-5 dihubungkan dengan keterangan 3 (tiga) orang saksi yaitu SAKSI 1, SAKSI 2 dan SAKSI 3 tersebut diatas, maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT adalah pasangan suami istri yang sah, yang telah dicatatkan pada Akte Perkawinan No. 57//G/JU/1988 tertanggal 2 Mei 1988 yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil Jakarta Utara.
- Bahwa dari perkawinan ini telah dikarunia seorang anak yang bernama ANAK, laki-laki, lahir di Menado tanggal 27 September 1988;
- Bahwa pada awal perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri pada umumnya;
- Bahwa pada masa kelahiran anak pada usia 3 bulan, Tergugat mulai suka bermain perempuan, lalu Tergugat minta maaf dan berjanji tidak akan melakukan Kembali.
- Bahwa Tergugat mengulangi Kembali perbuatan bermain dengan perempuan lain dan minta maaf dan berjanji tidak akan mengulangi kembali.
- Bahwa Tergugat terus menyakiti hati Penggugat hingga akhirnya pada usia anak 5 tahun, Penggugat mengajak bicara Tergugat untuk kita hidup di Jakarta aja namun Tergugat hanya bicara tidak bisa dan mempersilakan Penggugat bersama anaknya untuk ke Jakarta dan memberi waktu 3 bulan namun tidak memberi ongkos sama sekali.
- Bahwa sebelum Penggugat Bersama anaknya meninggalkan kota menado, namun tidak diberikan ongkos sama sekali dan dengan amat terpaksa Penggugat memohon kepada orangtuanya untuk mengirimkan ongkos untuk 2 orang saja.
- Bahwa akhirnya Penggugat bersama anaknya pulang kerumah orangtuanya di Jakarta dengan biaya dari orangtua Penggugat.
- Bahwa PENGGUGAT mulai tidak tinggal serumah semenjak 1993 dengan TERGUGAT, dimana PENGGUGAT bersama anaknya tinggal di Jakarta sementara TERGUGAT tinggal di Menado.
- Bahwa Tergugat ternyata telah tinggal di Jakarta saat ini dan tidak mau menjemput istri dan anaknya karena Tergugat telah mempunyai keluarga lainnya di Jakarta.

Halaman 7 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 104/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat mengetahui Tergugat telah tinggal di Jakarta tahun 2010 dan memberitahu telah mempunyai keluarga lain.
- Bahwa karena PENGUGAT telah tidak serumah lagi dengan TERGUGAT, maka PENGUGAT mengambil langkah hukum ini dengan mengajukan gugatan perceraian untuk mengakhiri perkawinan ini.
- Bahwa melihat kondisi PENGUGAT dan TERGUGAT yang jelas-jelas sudah tidak harmonis dikarenakan terjadi perselisihan secara terus menerus;

Menimbang, bahwa Pasal 19 PP 9 tahun 1975 mengatur perceraian dapat terjadi karena :

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lainnya selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin dan tanpa alasan yang sah atau hal lain diluar kemampuannya.
3. Salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan.
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lainnya.
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri.
6. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tdiak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk rumah tangga yang bahagia lahir dan batin berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh pihak Penggugat sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, petitum angka 2. Menyatakan Perkawinan yang tercatat pada Akte Perkawinan No. 57//G/JU/1988 tertanggal 2 Mei 1988 yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil Jakarta Utara. Putus karena Perceraian, beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum angka 3. Menyatakan anak yang telah dewasa dari perkawinan ini yang bernama : ANAK laki-laki, lahir 27 September 1988 Adalah anak yang sah dari perkawinan ini, oleh karena tidak beralasan hukum maka ditolak;

Halaman 8 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 104/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 4. Memerintahkan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Timur agar membuat surat turunan putusan perkara ini kepada Kantor Catatan Sipil Propinsi Jakarta Timur melalui PENGUGAT dan TERGUGAT; oleh karena petitum angka 2 dikabulkan, maka juga beralasan hukum untuk dikabulkan dengan redaksional sebagaimana pada amar putusan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian dengan verstek ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dengan verstek, maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 125 HIR dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dengan verstek;
3. Menyatakan Perkawinan yang tercatat pada Akte Perkawinan No. 57//G/JU/1988 tertanggal 2 Mei 1988 yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil Jakarta Utara. Putus karena Perceraian;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Timur atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Jakarta Timur untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu dan Kepala Kantor Pembantu Catatan Sipil Wilayah Jakarta Utara untuk dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan; dan Mewajibkan kepada **Penggugat** dan **Tergugat** untuk melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Jakarta Timur tentang perceraian ini dalam waktu paling lambat enam puluh (60) hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap, dan kepada Pejabat Pencatatan Sipil agar mencatat perceraian tersebut dalam Register Akta Perceraian dan selanjutnya menerbitkan Kutipan Akta Perceraian yang bersangkutan;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 573.000,00; (lima ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada hari Rabu, tanggal 19 Juni 2024, oleh

Halaman 9 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 104/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami, Nyoman Suharta, S.H., sebagai Hakim Ketua, F.X Herusantoso, S.H, M.H. dan Dameria Frisella Simanjuntak, SH.M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 104/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Tim. tanggal 20 Pebruari 2024, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 20 Juni 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Victor Risakotta Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui system informasi pengadilan pada hari itu juga;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

F.X Herusantoso, S.H, M.H.

Nyoman Suharta, S.H.

Dameria Frisella Simanjuntak, SH.M.Hum.

Panitera Pengganti,

Victor Risakotta

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran.....	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp	100.000,00
3. Biaya Panggilan.....	Rp	389.000,00
4. Redaksi.....	Rp	30.000,00
5. Meterai.....	Rp	10.000,00
6. Lainnya.....	Rp	14.000,00 +
Jumlah.....	Rp	573.000,00
(lima ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah)		